



PENETAPAN

NOMOR : 25/G/2022/PTUN.BKL

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu yang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasa yang diselenggarakan secara elektronik, melalui Sistem Informasi Pengadilan/e-Court telah mengeluarkan Penetapan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara antara:

PERSEROAN KOMANDITER CV. GUDANG KARYA, dalam Akta Notaris No 11 Tanggal 12-10-2017 yang diubah kedalam Akta Notaris No 58 Tanggal 25-07-2022 yang terdapat dalam Surat Nomor: AHU-DO201719-AH.01.14 Tahun 2019 Perihal: Surat Keterangan Terdaftar CV. Gudang Karya Tanggal 26 Maret 2019 dalam hal ini diwakili Muhammad Meggi Octavira selaku Direktur Perseroan Komanditer CV. GUDANG KARYA, berkewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jl. Panti Indah Rt.025/Rw.002, Kel. Sumur Dewa Kec. Selebar;

MELAWAN

I. KELOMPOK KERJA PEMILIHAN PENYEDIA BARANG/JASA, berkedudukan di Bagian Pengadaan Barang dan Jasa-Sekretariat Daerah Jl. Pembangunan No.1 Padang Harapan

Halaman 1 dari 16 Penetapan Nomor 25/G/2022/PTUN.BKL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gedung Serbaguna Lt.1, domisili elektronik

ukpbj.bkl@gmail.com;

Dalam hal ini memberikan kuasa berdasarkan Surat Kuasa

Khusus Nomor: 35/UKPBJ-PROV.BKL/VIII/2022 tanggal 03

Agustus 2022 kepada:

1. Nama : DIAN OZHARI, S.H
Warga Negara : Indonesia
Pekerjaan : Advokat
Alamat Kantor : Kantor Dian Ozhari, SH & Rekan
Jl. HM. Zahab IV RT.04 RW. 02
Kelurahan Bajak Kecamatan
Telur Segara Kota Bengkulu
2. Nama : JECKY HARYANTO, S.H
Warga Negara : Indonesia
Pekerjaan : Advokat
Alamat Kantor : Kantor Advokat-Pengacara-
Konsultan Hukum Je & Rekan Jl.
Irian No.21 RT.04 Kelurahan
Semarang Kecamatan Sungai
Serut Kota Bengkulu
3. Nama : AAN JULIANDA, S.H., M.H.
Warga Negara : Indonesia
Pekerjaan : Advokat
Alamat Kantor : Kantor Hukum Aan Julianda,

Halaman 2 dari 16 Penetapan Nomor 25/G/2022/PTUN.BKL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

S.H., M.H. & Rekan Jl. Nangka 1

RT 10 RW 04 Kelurahan

Panorama Kecamatan Singaran

Pati Kota Bengkulu

4. Nama : HENDRI DONAN, S.H., M.H.

Warga Negara : Indonesia

Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil pada Biro
Hukum Setda Provinsi Bengkulu

Alamat Kantor : Jl. Pembangunan No. 1 Padang
Harapan Bengkulu

5. Nama : ROSEFFENDI, S.H., M.Hum.

Warga Negara : Indonesia

Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil pada Biro
Hukum Setda Provinsi Bengkulu

Alamat Kantor : Jl. Pembangunan No. 1 Padang
Harapan Bengkulu

6. Nama : ADE WAHYU SAPUTRA, S.H.

Warga Negara : Indonesia

Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil pada Biro
Hukum Setda Provinsi Bengkulu

Alamat Kantor : Jl. Pembangunan No. 1 Padang
Harapan Bengkulu

7. Nama : DONI GUSNADI, S.H., M.H.

Halaman 3 dari 16 Penetapan Nomor 25/G/2022/PTUN.BKL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Warga Negara : Indonesia

Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil pada Biro
Hukum Setda Provinsi Bengkulu

Alamat Kantor : Jl. Pembangunan No. 1 Padang
Harapan Bengkulu

8. Nama : ASIH PURWATI, S.H., M.H.

Warga Negara : Indonesia

Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil pada Biro
Hukum Setda Provinsi Bengkulu

Alamat Kantor : Jl. Pembangunan No. 1 Padang
Harapan Bengkulu

Selanjutnya disebut sebagai.....**TERGUGAT**

I;

II. PENGGUNA ANGGARAN DINAS TENAGA KERJA DAN

TRANSMIGRASI PROVINSI BENGKULU, berkedudukan di
Jl. Pembangunan No.12 Padang Harapan, domisili elektronik
edwarheppy1970@gmail.com;

Dalam hal ini memberikan kuasa berdasarkan Surat Kuasa
Khusus Nomor 185.VII/DKKTRANS-00/2022 tanggal 25 Juli
2022 kepada:

1. Nama : DIAN OZHARI, S.H

Warga Negara : Indonesia

Pekerjaan : Advokat

Alamat Kantor : Kantor Dian Ozhari, SH & Rekan

Halaman 4 dari 16 Penetapan Nomor 25/G/2022/PTUN.BKL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jl. HM. Zahab IV RT.04 RW. 02

Kelurahan Bajak Kecamatan

Telur Segara Kota Bengkulu

2. Nama : JECKY HARYANTO, S.H

Warga Negara : Indonesia

Pekerjaan : Advokat

Alamat Kantor : Kantor Advokat-Pengacara-

Konsultan Hukum Je & Rekan Jl.

Irian No.21 RT.04 Kelurahan

Semarang Kecamatan Sungai

Serut Kota Bengkulu

3. Nama : AAN JULIANDA, S.H., M.H.

Warga Negara : Indonesia

Pekerjaan : Advokat

Alamat Kantor : Kantor Hukum Aan Julianda,

S.H., M.H. & Rekan Jl. Nangka 1

RT 10 RW 04 Kelurahan

Panorama Kecamatan Singaran

Pati Kota Bengkulu

4. Nama : HENDRI DONAN, S.H., M.H.

Warga Negara : Indonesia

Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil pada Biro

Hukum Setda Provinsi Bengkulu

Alamat Kantor : Jl. Pembangunan No. 1 Padang

Halaman 5 dari 16 Penetapan Nomor 25/G/2022/PTUN.BKL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Harapan Bengkulu

5. Nama : ROSEFFENDI, S.H., M.Hum.
Warga Negara : Indonesia
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil pada Biro
Hukum Setda Provinsi Bengkulu
Alamat Kantor : Jl. Pembangunan No. 1 Padang
Harapan Bengkulu

6. Nama : ADE WAHYU SAPUTRA, S.H.
Warga Negara : Indonesia
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil pada Biro
Hukum Setda Provinsi Bengkulu
Alamat Kantor : Jl. Pembangunan No. 1 Padang
Harapan Bengkulu

7. Nama : DONI GUSNADI, S.H., M.H.
Warga Negara : Indonesia
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil pada Biro
Hukum Setda Provinsi Bengkulu
Alamat Kantor : Jl. Pembangunan No. 1 Padang
Harapan Bengkulu

8. Nama : ASIH PURWATI, S.H., M.H.
Warga Negara : Indonesia
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil pada Biro
Hukum Setda Provinsi Bengkulu
Alamat Kantor : Jl. Pembangunan No. 1 Padang

Halaman 6 dari 16 Penetapan Nomor 25/G/2022/PTUN.BKL



Harapan Bengkulu

Selanjutnya disebut sebagai.....**TERGUGAT**

II;

III. PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN PADA DINAS TENAGA

KERJA DAN TRANSMIGRASI PROVINSI BENGKULU,

berkedudukan di Jl. Pembangunan No.12 Padang Harapan
Bengkulu, domisili elektronik Masrizalyocky39@gmail.com;

Dalam hal ini memberikan kuasa berdasarkan Surat Kuasa
Khusus Nomor 186.VII/DKKTRANS-00/2022 tanggal 25 Juli
2022 kepada:

1. Nama : DIAN OZHARI, S.H
Warga Negara : Indonesia
Pekerjaan : Advokat
Alamat Kantor : Kantor Dian Ozhari, SH & Rekan
Jl. HM. Zahab IV RT.04 RW. 02
Kelurahan Bajak Kecamatan
Telur Segara Kota Bengkulu
2. Nama : JECKY HARYANTO, S.H
Warga Negara : Indonesia
Pekerjaan : Advokat
Alamat Kantor : Kantor Advokat-Pengacara-
Konsultan Hukum Je & Rekan Jl.
Irian No.21 RT.04 Kelurahan

Halaman 7 dari 16 Penetapan Nomor 25/G/2022/PTUN.BKL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Semarang Kecamatan Sungai

Serut Kota Bengkulu

3. Nama : AAN JULIANDA, S.H., M.H.
Warga Negara : Indonesia
Pekerjaan : Advokat
Alamat Kantor : Kantor Hukum Aan Julianda,
S.H., M.H. & Rekan Jl. Nangka 1
RT 10 RW 04 Kelurahan
Panorama Kecamatan Singaran
Pati Kota Bengkulu

4. Nama : HENDRI DONAN, S.H., M.H.
Warga Negara : Indonesia
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil pada Biro
Hukum Setda Provinsi Bengkulu
Alamat Kantor : Jl. Pembangunan No. 1 Padang
Harapan Bengkulu

5. Nama : ROSEFFENDI, S.H., M.Hum.
Warga Negara : Indonesia
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil pada Biro
Hukum Setda Provinsi Bengkulu
Alamat Kantor : Jl. Pembangunan No. 1 Padang
Harapan Bengkulu

6. Nama : ADE WAHYU SAPUTRA, S.H.
Warga Negara : Indonesia

Halaman 8 dari 16 Penetapan Nomor 25/G/2022/PTUN.BKL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil pada Biro
Hukum Setda Provinsi Bengkulu

Alamat Kantor : Jl. Pembangunan No. 1 Padang
Harapan Bengkulu

7. Nama : DONI GUSNADI, S.H., M.H.

Warga Negara : Indonesia

Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil pada Biro
Hukum Setda Provinsi Bengkulu

Alamat Kantor : Jl. Pembangunan No. 1 Padang
Harapan Bengkulu

8. Nama : ASIH PURWATI, S.H., M.H.

Warga Negara : Indonesia

Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil pada Biro
Hukum Setda Provinsi Bengkulu

Alamat Kantor : Jl. Pembangunan No. 1 Padang
Harapan Bengkulu

Selanjutnya disebut sebagai.....**TERGUGAT**

II;

Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu tersebut telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu Nomor :
25/PEN-DIS/2022/PTUN.BKL, tanggal 5 Juli 2022 tentang Lolos Dismissal
Proses;

Halaman 9 dari 16 Penetapan Nomor 25/G/2022/PTUN.BKL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu Nomor :
25/PEN-MH/2022/PTUN.BKL, tanggal 5 Juli 2022, tentang Penunjukan
Majelis Hakim yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa
Tata Usaha Negara tersebut;
3. Surat Penunjukan Panitera Pengganti dan Juru Sita Pengganti Nomor :
25/PEN-PPJS/2022/PTUN.BKL tanggal 5 Juli 2022, tentang Penunjukan
Panitera Pengganti dan Juru Sita Pengganti;
4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor: 25/PEN-PP/2022/PTUN.BKL,
tanggal 07 Juli 2022, tentang Penetapan Hari dan Tanggal Pemeriksaan
Persiapan;
5. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor: 25/PEN-HS/2022/PTUN.BKL,
tanggal 28 Juli 2022, tentang Penetapan Hari Sidang;
6. Surat Gugatan Penggugat yang telah didaftar di Kepaniteraan Perkara
Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu pada tanggal 01 Juli 2022 dalam
Register Perkara Nomor : 25/G/2022/PTUN.BKL;
7. Surat Nomor: 085/SPm/UM-GK/VII/2022 Perihal: Permohonan Pencabutan
Perkara Nomor: 25/G/2022/PTUN.BKL yang diterima dalam Pemeriksaan
Persiapan tanggal 28 Juli 2022;

TENTANG DUDUKNYA PERMOHONAN

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatannya
tertanggal 30 Juni 2022, didaftar dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan
Tata Usaha Negara Bengkulu pada tanggal 01 Juli 2022, di bawah Register

Halaman 10 dari 16 Penetapan Nomor 25/G/2022/PTUN.BKL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkara Nomor: 25/G/2022/PTUN.BKL, pada pokoknya mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut :

Adapun yang menjadi dasar gugatan sebagai berikut :

Bahwa yang menjadi objek sengketa dalam gugatan Penggugat dan memohon agar Pengadilan menyatakan batal atau tidak sah adalah Pengumuman pemenang pelelangan pekerjaan pengadaan alat peraga kejuruan / praktek pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi provinsi Bengkulu, Dimana menggunakan metode harga penawaran terendah sistem gugur, dalam hal ini yang berhak menang adalah CV. Gudang Karya dengan penawaran lebih rendah dan memenuhi syarat untuk menang;

Bahwa Persidangan saat ini masih pada tahap Pemeriksaan Persiapan, dan Majelis Hakim sedang melaksanakan kewajiban sebagaimana diatur dalam Pasal 63 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Bahwa Penggugat melalui kuasanya telah menyampaikan Surat Nomor: 085/SPm/UM-GK/VII/2022 Perihal: Permohonan Pencabutan Perkara Nomor: 25/G/2022/PTUN.BKL yang diterima dalam Pemeriksaan Persiapan tanggal 28 Juli 2022, didasarkan pada alasan sebagai berikut :

1. Bahwa yang menjadi objek sengketa adalah Pengumuman pemenang pelelangan pekerjaan pengadaan alat peraga kejuruan / praktek pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi provinsi Bengkulu, Dimana menggunakan metode harga penawaran terendah sistem gugur, dalam hal ini yang berhak menang adalah CV. Gudang Karya dengan penawaran lebih rendah dan memenuhi syarat untuk menang;

Halaman 11 dari 16 Penetapan Nomor 25/G/2022/PTUN.BKL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Bahwa pada hari Kamis tanggal 14 Juli 2022 dilaksanakan Pemeriksaan Persiapan yang pertama. Penggugat diwakili oleh Wakil Direktur hadir di persidangan untuk memperlihatkan dan menunjukkan identitas dan bukti yang berkaitan dengan perkara *a quo* serta alasan-alasan hukum. Penggugat mengajukan gugatan terhadap Tergugat, Tergugat I tidak hadir tanpa keterangan, Tergugat II dan Tergugat III hadir prinsipalnya;
3. Bahwa pada hari Kamis tanggal 21 Juli 2022 dilaksanakan Pemeriksaan Persiapan yang kedua. Penggugat, Tergugat II dan Tergugat III hadir di persidangan untuk memberikperan perbaikan gugatan dan surat kuasa serta menjelaskan kronologis permasalahan dan memperlihatkan objek;
4. Bahwa pada hari Kamis tanggal 28 Juli 2022 dilaksanakan Pemeriksaan Persiapan yang ketiga. Penggugat dan Tergugat I, Kuasa Tergugat II dan Kuasa Tergugat III hadir, dengan Penggugat menyerahkan Surat Permohonan Pencabutan dimuka pemeriksaan persiapan;
5. Bahwa oleh karena Penggugat telah mengajukan Surat Permohonan Pencabutan, maka menjadi alasan hukum Penggugat untuk mencabut perkara Nomor 25/G/2022/PTUN.BKL;

Bahwa segala sesuatu yang tidak termuat dalam Penetapan ini, menunjuk Berita Acara Pemeriksaan Persiapan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Penetapan ini;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan permohonan pencabutan dalam perkara *a quo* sebagai berikut :

-----**TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**-----

Halaman 12 dari 16 Penetapan Nomor 25/G/2022/PTUN.BKL



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam Pemeriksaan Persiapan yang dilaksanakan di ruang Pemeriksaan Persiapan PTUN Bengkulu, Penggugat menyatakan secara lisan dan mengajukan permohonan akan mencabut Gugatan Perkara Nomor 25/G/2022/PTUN.BKL yang oleh Panitera Pengganti dicatat dalam Berita Acara Pemeriksaan Persiapan Ke-3 pada tanggal 28 Juli 2022;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyampaikan Surat Nomor: 085/SPm/UM-GK/VII/2022 Perihal: Permohonan Pencabutan Perkara Nomor: 25/G/2022/PTUN.BKL yang diterima dalam Pemeriksaan Persiapan tanggal 28 Juli 2022;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 76 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, ayat (1) menyatakan: "Penggugat dapat sewaktu-waktu mencabut gugatannya sebelum tergugat memberikan jawaban"; dan ayat (2) menyatakan: "Apabila tergugat sudah memberikan jawaban atas gugatan itu, pencabutan gugatan oleh penggugat akan dikabulkan oleh Pengadilan hanya apabila disetujui tergugat";

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara ini masih dalam tahapan pemeriksaan persiapan, dan Tergugat belum menyampaikan jawabannya, dengan mengacu pada ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat tidak perlu lagi

Halaman 13 dari 16 Penetapan Nomor 25/G/2022/PTUN.BKL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memintakan persetujuan Tergugat atas permohonan pencabutan gugatan ini;

Menimbang, bahwa dengan adanya permohonan pencabutan perkara *a quo*, maka Majelis Hakim sesuai ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, menyatakan adalah berdasarkan hukum permohonan pencabutan gugatan perkara Nomor : 25/G/2022/PTUN.BKL dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan pencabutan perkara Penggugat, maka kepada Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu diperintahkan untuk mencoret perkara Nomor 25/G/2022/PTUN.BKL dari register perkara dan kepada Penggugat dibebankan seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Mengingat, Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan ketentuan-ketentuan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan Permohonan Pencabutan Gugatan Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu untuk mencoret Perkara Nomor : 25/G/2022/PTUN.BKL tersebut dari Buku Register Perkara PTUN Bengkulu;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 281.000,- (Dua Ratus Delapan Puluh Satu Ribu Rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu pada hari **Selasa**, tanggal **2**

Halaman 14 dari **16 Penetapan** Nomor **25/G/2022/PTUN.BKL**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustus 2022 oleh kami **DELTA ARG A PRAYUDHA, S.H., M.H.** selaku Hakim Ketua Majelis, **MEVI PRIMALIZA, S.H., M.H.** dan **BERNADETTE FEBRIYANTI, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Penetapan ini dibacakan dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik (e-Court), melalui Sistem Informasi Pengadilan, pada hari **Kamis**, tanggal **4 Agustus 2022** juga oleh Majelis Hakim tersebut di atas dengan dibantu oleh **EGA WILDA PUTRI, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti yang dikirimkan secara elektronik kepada Para Pihak melalui sistem informasi pengadilan.

HAKIM ANGGOTA I,

HAKIM KETUA MAJELIS,

MEVI PRIMALIZA, S.H., M.H

DELTA ARG A PRAYUDHA, S.H., M.H.

HAKIM ANGGOTA II,

BERNADETTE FEBRIYANTI, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI

Halaman 15 dari 16 Penetapan Nomor 25/G/2022/PTUN.BKL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rincian Biaya :

- | | |
|------------------------------|-----------------|
| 1. Biaya Pendaftaran Gugatan | : Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya PNPB Lainnya | : Rp. 50.000,- |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp. 56.000,- |
| 4. Redaksi Putusan | : Rp. 10.000,- |
| 5. Meterai | : Rp. 10.000,- |
| 6. ATK perkara | : Rp. 125.000,- |

Jumlah : Rp. 281.000,-

(dua ratus delapan puluh satu ribu rupiah).

Halaman 16 dari 16 Penetapan Nomor 25/G/2022/PTUN.BKL